



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 September 2023 di rumah Pemohon I di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong,

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Bambang Hermanto bin Irianto, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sumarno, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahdili dan Muhammad, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: B-83/SKK/KD-PB/140/05/2022 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pasar Batu dan Pemohon II berstatus janda cerai tercatat berdasarkan Akta Cerai No: 0111/AC/2021/PA.Tjg dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Kantor Kepala Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung tahun anggaran 2024;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Andi Wulung Wardani bin Andi Tamrin (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor: 33/SKSI/KD-PB/140/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Andi Wulung Wardani (Pemohon I) dan Winarti (Pemohon II) Nomor: 154/Kua.17.09.04/PW.01/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Salabiah (almarhum isteri Pemohon I) Nomor: B.83/SKK/KD-PB/140/05//2022 tanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Pemohon II) dan Suwandi bin Kusnen (mantan suami Pemohon II) Nomor: 0111/AC/2021/PA.Tjg tanggal 20 April 2021 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1.

Muriansyah bin Inai, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Garunggun RT.04 Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

-
Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga apapun;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-
Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah Pemohon I di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, pada tanggal 29 September 2023;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II Pemohon II bernama Bambang Hermanto bin Irianto karena ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal dunia;

-
Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu kampung/desa bernama Penghulu Sumarno;

-
Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mahdili dan Muhammad;

-
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-
Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Tercatat;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan.;

-
Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

-
Bahwa sudah cukup;

2.

Suriansyah bin Badram, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Garunggung RT. 01 Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

-
Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga apapun;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-
Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah Pemohon I di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, pada tanggal 29 September 2023;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II Pemohon II bernama Bambang Hermanto bin Irianto karena ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal dunia;

-
Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu kampung/desa bernama Penghulu Sumarno;

-
Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mahdili dan Muhammad;

-
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-
Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Tercatat;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan.;

-
Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

-
Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 September 2023 di rumah Pemohon I di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Bambang Hermanto bin Irianto dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sumarno, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahdili dan Muhammad namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Andi Wulung Wardani bin Andi Tamrin (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Andi Wulung Wardani (Pemohon I) dan Winarti (Pemohon II), bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Salabiah (almarhum isteri Pemohon I), dan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Pemohon II) dan Suwandi bin Kusnen (mantan suami Pemohon II), bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan surat biasa bukan akta, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 29 September 2023 di rumah Pemohon I di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat bisa bukan akta, bukti tersebut menerangkan bahwa Salabiah yang merupakan istri terdahulu Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2023 di rumah Pemohon I di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Bambang Hermanto bin Irianto dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sumarno, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahdili dan Muhammad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syari' yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 di rumah Pemohon I di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 di Desa Pasar Batu RT.01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara DIPA Pengadilan Agama Tanjung;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)